



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 119/KPTS/DIS. PTPH/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa strategi pembangunan pertanian dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, salah satunya dimulai dari perolehan data melalui Balai Penyuluhan Pertanian untuk memenuhi sarana dan prasarana serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian berbasis teknologi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Komando Strategis Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, Komandan Strategi Pembangunan Wilayah berkedudukan di Provinsi, yang merupakan gerakan satu komando dari pusat sampai dengan ke kecamatan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komando Strategis Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

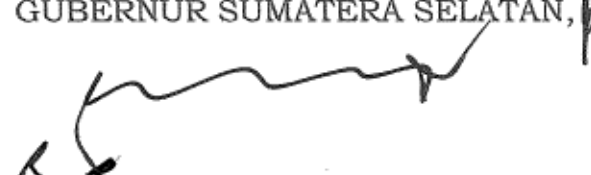
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

8.11

2. penetapan target produksi pangan, kebutuhan sarana prasarana paket teknologi, penyelenggaraan penyuluhan, pembiayaan dalam program dan kegiatan pembangunan pertanian;
 3. penetapan sentra produksi pangan berdasarkan jumlah produksi, luas tanam, luas panen, populasi ternak, dan lain-lain;
 4. kompilasi data calon petani dan calon lokasi kegiatan pembangunan pertanian;
 5. pengalokasian anggaran pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian; dan
 6. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pengawalan dan pendampingan teknologi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan pertanian;
- b. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi terpadu program dan kegiatan pembangunan pertanian;
 - c. mengarahkan program atau kegiatan di Kostrada dan Kostratani agar efektif, efisien dan terkendali;
 - d. menyusun, menyajikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Ketua Kostratanas melalui Teknologi Informasi; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Februari 2021
/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
4. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Yang bersangkutan